

PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sari Apriliya Wati

NPP. 30.1224

Asdaf Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: sariapriyawati@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H. Mu'min Ma'ruf, S. H, M. Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the large circulation of alcoholic beverages caused by the emergence of illegal cafes that sell alcoholic beverages in Pinrang Regency, South Sulawesi Province. **Purpose:** The purpose of this study is to determine how the Control of Alcoholic Beverages by the Pamong Praja Police Unit in Pinrang Regency in carrying out its role as an Enforcer of Regional Regulations regarding the Supervision, Control and Sale of Alcoholic Beverages in Pinrang Regency, South Sulawesi Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** shows that the Pinrang Regency Pamong Praja Police Unit has carried out its duties and functions in enforcing local regulations but cannot be said to be stable because there are still many sellers of Alcoholic Beverages that have not been found and many are cat-and-mouse with Satpol PP officers in carrying out raids. In addition, there is still a lack of facilities and infrastructure that can support the smooth operational process of Alcoholic Beverages. Raids are usually carried out due to sudden reports from the public because of the inconvenience that occurs around them. Despite having a role in handling alcoholic beverages, Satpol PP does not have the right to proceed to the legal realm unless there is a crime because Satpol PP cannot detain or arrest because there is no law or regional regulation that stipulates it. **Conclusion:** The performance of the Kulon Progo Regency Pamong Praja Police Unit is quite good, but there are still some shortcomings that need to be addressed. This is due to several factors such as the lack of personnel, the level of competence that is still lacking, the limited budget, and the facilities and infrastructure that are still inadequate. Researchers provide suggestions to the Kulon Progo Regency Pamong Praja Police Unit to always improve employee competence either through training or other training, adding competent apparatus personnel, adding supporting facilities and infrastructure, and optimizing the sapta orderly village program.

Keywords: Alcoholic Beverages, Control, Pamong Praja Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya peredaran minuman beralkohol yang diakibatkan oleh kemunculan kafe-kafe ilegal yang memperjual belikan minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan perannya sebagai Penegak Peraturan Daerah mengenai Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang telah melaksanakan tupoksinya dalam penegakkan Perda tetapi belum bisa dikatakan stabil karena masih banyaknya penjual Minuman Beralkohol yang belum ditemukan titiknya serta banyak yang melakukan kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP dalam melaksanakan razia. Selain itu, masih terdapat kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang bisa mendukung kelancaran proses operasional Minuman Beralkohol. Razia biasanya dilakukan karena adanya laporan mendadak dari masyarakat karena ketidaknyamanan yang terjadi di sekitar mereka. Meskipun memiliki peran dalam penanganan mengenai Minuman Beralkohol, Satpol PP tidak memiliki hak untuk melanjutkan ke ranah hukum terkecuali adanya kriminal dikarenakan Satpol PP tidak dapat melakukan Penahanan atau Penangkapan karena belum ada undang-undang atau Peraturan daerah yang mencantumkan hal tersebut. **Kesimpulan:** Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya jumlah personil, tingkat kompetensi yang masih kurang, anggaran yang terbatas, serta sarana dan prasarana masih kurang memadai. Peneliti memberikan saran kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo agar senantiasa meningkatkan kompetensi pegawai baik melalui diklat ataupun pelatihan lain, penambahan personil aparatur yang berkompeten, penambahan sarana dan prasarana pendukung, serta mengoptimalkan program desa sapta tertib.

Kata kunci: Minuman Beralkohol, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terletak 185 km dari Kota Makassar. Kabupaten Pinrang memiliki keanekaragaman masyarakat yang heterogen dan memiliki nilai-nilai pluralisme dan budaya setempat yang sangat kuat dalam menjalankan kehidupan dilingkungan masyarakat itu sendiri. Namun seiring waktu dan perkembangan peradaban yang begitu cepat masuk dari luar dalam kehidupan masyarakat kabupaten pinrang saat ini, yang membuat terkikisnya nilai-nilai budaya tersebut. Salah satu dari pengaruh budaya luar yang masuk di dalam kehidupan masyarakat kabupaten pinrang yaitu kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol (mabuk-mabukan). Di Kabupaten Pinrang penyebaran minuman beralkohol sudah tidak terkendali lagi. Kemunculan kafe-kafe baru yang tidak memiliki izin dalam memperjual belikan minuman beralkohol semakin banyak, bahkan disekitar sekolah serta disekitar wilayah yang bernuansa keagamaan seperti pondok pesantren. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman beralkohol tanpa izin yang dampak buruknya bahkan membahayakan konsumen. Pengonsumsi minuman beralkohol saat ini tidak memandang usia, bahkan anak usia remaja juga ikut meminum minuman beralkohol.

setiap bulan dilakukan penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol namun pelanggaran atas penertiban peredaran minuman beralkohol masih ditemukan di Kabupaten Pinrang. Pada Tahun 2020, 2021, dan 2022 masih terdapat pelanggaran atas peredaran minuman beralkohol. Dapat dilihat ditahun 2020 jumlah pelanggaran terkait minuman beralkohol paling banyak ditemukan pada bulan oktober sebesar 6 kasus pelanggaran. Di tahun 2021 pelanggaran terkait minuman beralkohol paling banyak ditemukan pada bulan November sebanyak 10 kasus pelanggaran. Sedangkan di tahun 2022 pelanggaran masih ditemukan bahkan jumlah kasus pelanggaran makin bertambah, pelanggaran minuman beralkohol pada tahun 2022 paling banyak ditemukan pada bulan oktober sebanyak 15

kasus. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol, di Kabupaten Pinrang, pasal 6 ayat (2) tertulis bahwa: “Minuman beralkohol tidak boleh di jual atau di minum pada tempat-tempat umum seperti: rumah makan/warung, wisma, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, pasar, kios-kios, cafe, rumah-rumah penduduk dan tempat lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya masalah minuman beralkohol yang tidak bisa dipungkiri lagi, sangat meresahkan kehidupan masyarakat. Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran perda di Kabupaten Pinrang yaitu maraknya peredaran penjualan minuman keras atau miras di warung, pasar, cafe, dan di rumah penduduk. Di Kabupaten Pinrang penyebaran minuman beralkohol sudah tidak terkendali lagi. Kemunculan kafe-kafe baru yang tidak memiliki izin dalam memperjual belikan minuman beralkohol semakin banyak, bahkan disekitar sekolah serta disekitar wilayah yang bernuansa keagamaan seperti pondok pesantren. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman beralkohol tanpa izin yang dampak buruknya bahkan membahayakan konsumen. Pengonsumsi minuman beralkohol saat ini tidak memandang usia, bahkan anak usia remaja juga ikut meminum minuman beralkohol. Minuman beralkohol tidak hanya merugikan pengonsumsinya tetapi juga berdampak negatif bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif terutama kebiasaan konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat atau bahkan tindak kriminal yang melanggar hukum baik itu kekerasan, kecelakaan lalu lintas atau bahkan pembunuhan. Akan tetapi masih banyak orang yang tetap mengusahakan minuman beralkohol untuk diproduksi, diperdagangkan, dan didistribusikan secara bebas, serta bebas dikonsumsi oleh siapa saja yang dapat membayarnya atau bahkan mendapatkannya secara gratis. Meskipun demikian dari banyaknya dampak negatif dari minuman beralkohol, akan tetapi hampir semuanya secara sadar tetap mengonsumsi dan memproduksi minuman beralkohol. Hal tersebut disebabkan karena keuntungan yang diperoleh sangat besar dalam transaksi minuman beralkohol. Dari keadaan tersebut pemerintah kabupaten Pinrang mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah menyiapkan personilnya menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik yaitu satuan polisi pamong praja atau yang biasa disebut Satpol PP. Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang implementasi penertiban maupun bidang implementasi kebijakan penertiban dan studi tentang dampak yang diakibatkan oleh bahaya minuman beralkohol. Penelitian oleh Herjuno Pratomo, Noudy R.P. Tendean, dan Lalu Satria Utama yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (Herjuno Pratomo dkk, 2022), Satpol PP dalam merencanakan kebijakan untuk melaksanakan penertiban minuman beralkohol dinilai sudah baik. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kabupaten Temanggung dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor dan berjalan dengan baik. Satpol PP Kabupaten Temanggung juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam indikator perencanaan jadwal telah terdapat pembagian tim dan waktu pelaksanaan kegiatan patroli.

Penentuan lokasi penertiban telah dilakukan dengan efektif. Menjadi kekurangan adalah intensitas operasi minuman beralkohol berskala besar yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Penelitian oleh Agung Firdaus dan Hasna Azmi Fadhilah yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (Agung Firdaus dkk, 2020) menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dalam melaksanakan perannya. Salah satunya adalah penegakan peraturan perundang-undangan daerah, yakni masih ditemukan terjadi penyalahgunaan minuman beralkohol, dengan indikator lemahnya pengawasan dan lemahnya iman masyarakat Kabupaten Indramayu sendiri. Adapun upaya yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu adalah melalui pembinaan anggota, pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kapasitas pegawai, dan sarana fisik yang mendukung. Penelitian oleh Vitra Endriyana Pamungkas yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Vitra Endriyana, 2021) menemukan bahwa Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah efektif dalam pelayanan kebutuhan oleh pemerintah. Serta hasil lainnya diperoleh bahwa faktor penghambat dalam penerapan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam memenuhi persyaratan administratif dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Izin mendirikan Bangunan sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sebelum mendirikan bangunan. Penelitian oleh Maryam D. Poma yang berjudul Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara (Maryam D. Poma, 2020) menemukan bahwa Penegakan Aturan oleh Satpol PP belum maksimal melakukan pengawasan penertiban minuman keras. Disebabkan tidak adanya hukuman ataupun sanksi bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali kepada penjual minuman keras. Maka hal tersebut menghambat pengawasan terhadap penjualan miras, Masih rendahnya Kemampuan Aparat Satpol PP dalam Penertiban Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Gorontalo Utara, Masih kurangnya Peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras di sekitar lingkungannya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka. Penelitian oleh Niken Satuti Tyas Hening yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman (Niken Satuti, 2019) menemukan bahwa penjualan minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Sleman masih sering terjadi walaupun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hal tersebut, keadaan tersebut terjadi karena banyak penjual yang menganggap kegiatan penjualan tersebut sebagai mata pencaharian dan laba yang didapatnya sangat memberi keuntungan bagi si penjual. Penelitian ini merekomendasikan perlunya tambahan personil Satpol PP Kabupaten Sleman dan penambahan fasilitas untuk melakukan razia agar razia dapat berjalan secara maksimal karena mengingat luas wilayah Kabupaten sleman tidak sebanding dengan personil yang ada. Pembaharuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 juga perlu dilakukan terutama pada sanksinya lebih diperberat agar para penjual yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya fokus pada analisis kinerja Satpol PP dalam penertiban peredaran minuman beralkohol. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Vitra Endriyana Pamungkas tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori penertiban menurut Retno Widjajanti. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, serta mengetahui faktor penghambat serta upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan pada Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai peran Satpol PP dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam penertiban peredaran minuman beralkohol yang semakin marak terjadi di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 11 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan penjual minuman beralkohol.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori penertiban menurut Retno Widjajanti yang dijelaskan bahwa penertiban dalam pemanfaatan ruang sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Bentuk dari kegiatan tersebut dapat berupa penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Teori ini didukung dengan dua dimensi yang menjadi pusat perhatian yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Penertiban Langsung

Dari data yang didapatkan oleh penulis terkait penyitaan barang bukti berupa minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang, terdapat beberapa kios atau cafe yang terjaring dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak kepolisian. Namun dalam hal operasi atau razia penyitaan barang bukti yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sering terdapat beberapa Cafe ataupun kios terlebih dahulu telah mengamankan minuman beralkohol yang ada di kios ataupun cafe mereka, hal ini karena adanya bocoran informasi terkait operasi atau razia yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Masih terdapat banyak kios yang belum pernah terjaring dalam razia sehingga membuat para tersangka belum mendapatkan efek jerah dari berbagai pelanggaran yang

mereka lakukan. Dalam hal ini masih terdapat para pelanggar Perda yang secara terus menerus melakukan produksi dan pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang secara gelap atau ilegal. Dalam penertiban langsung bisa dilakukan penyegelan lapak dilakukan jika para pedagang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan dengan dukungan masyarakat berupa pelaporan juga merupakan salah satu bentuk peran masyarakat dalam peredaran Minuman Beralkohol

3.2. Penertiban Tidak Langsung

Retribusi merupakan pungutan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pembayaran atas izin yang telah diberikan kepada orang pribadi ataupun suatu badan karena telah menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Tujuan dari retribusi berguna untuk menambah pendapatan dari pemerintah daerah. Pengenaan retribusi untuk kios atau cafe-cafe di Kabupaten Pinrang tidak ada dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Karena jika ada retribusi yang diambil oleh pemerintah daerah berarti mereka mendukung keberadaan penjual minuman beralkohol. Selain retribusi, penyediaan sarana dan prasarana tidak dilakukan oleh Satpol PP dikarenakan jika dilakukan pembatasan sarana dan prasarana untuk para penjual sama saja artinya dengan membolehkan para penjual untuk berjualan minuman beralkohol pada tempat tersebut. Pemberian surat teguran kepada penjual minuman beralkohol juga merupakan salah satu upaya penertiban tidak langsung yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pinrang.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban terkait peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Pinrang pada kenyataannya belum mampu menertibkan pelanggaran terkait peredaran minuman beralkohol secara maksimal. setiap bulan dilakukan penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol namun pelanggaran atas penertiban tersebut masih ditemukan. pelanggaran terkait penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang belum dapat teratasi secara maksimal. Pelanggaran yang terjadi pada penertiban minuman beralkohol sudah diberikan sanksi berupa penyitaan barang bukti serta diberikan sanksi yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang dalam penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang tentu mengalami beberapa kendala yang menghambat kegiatan penertiban yaitu watak penjual dan pengonsumsi minuman beralkohol yang keras karena tetap kembali berjualan dan membeli di area tersebut setelah dilaksanakannya penertiban oleh pihak Satpol PP. selain itu, sarana dan prasarana anggota Satpol PP yang masih kurang lengkap untuk melaksanakan penertiban.

Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pinrang tidak lepas dari evaluasi secara teratur yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menindaklanjuti faktor penghambat yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kendala untuk mencapai harapan dari pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Pinrang mengonsentrasikan upaya untuk mengatasi kendala teknis di lapangan dengan menggunakan sarana sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan tersebut dengan melakukan penanganan berupa teguran lisan sampai tahap penyitaan barang.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang adalah adanya penjual dan pengguna Minuman Beralkohol yang masih sering main kucing-kucingan dengan Satpol PP yang melaksanakan razia dikarenakan bocornya informasi ketika akan diadakan razia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kabupaten Pinrang mengenai penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang dapat ditarik kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan minuman beralkohol dengan baik dikarenakan para anggota Satpol PP yang kurang cukup aktif dalam pengawasan di lapangan. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pinrang tidak lepas dari evaluasi secara teratur yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menindaklanjuti faktor penghambat yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kendala untuk mencapai harapan dari pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Pinrang mengonsentrasikan upaya untuk mengatasi kendala teknis di lapangan dengan menggunakan sarana sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan tersebut dengan melakukan penanganan berupa teguran lisan sampai tahap penyitaan barang.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang keterbukaannya masyarakat terhadap peredaran minuman beralkohol dan data riil lokasi-lokasi tempat peredaran minuman beralkohol dikarenakan sensitifnya objek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Pinrang, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Agung F, H.A. Fadhilah. 2020. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- D. Poma, Maryam. 2020. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*
- Herjuno P, N.R.P,Tendean, L.S, Utama. 2022. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*..
- Hening. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Pamungkas. 2021. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*

Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Widjajanti, R. (2000). *Penataan fisik kegiatan pedagang kaki lima pada kawasan komersial di pusat kota (Studi kasus: Simpang Lima Semarang)*. Institut Teknologi Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol

